SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang efektif, terkoordinasi, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu dibentuk Tim Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KESATU : Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
2. Memfasilitasi Pimpinan Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan kelompok masyarakat;
3. Menyiapkan kebutuhan administrasi, sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
4. Menyiapkan bahan, materi, dan media sosialisasi pendidikan pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat marginal;
6. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui penyebaran bahan informasi, media sosial, dan media komunikasi lainnya;
7. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan pelaksanaan tugas; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 6 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Mutalib

-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Moh. Fitra Akbar	Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Pengarah
2	Yultutikce Malaini	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
3	Abdul Mutalib	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
4	Fadliani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
5	Fatnur	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
6	Susanti F Tandah	Staf	Anggota
7	Fransiskus Fandi	Staf	Anggota
8	Oktafianus Mawuntu	Staf	Anggota
9	Wahyuni	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
10	Iman Syafi'iMuhammad	Staf	Anggota
11	Ayuandani	Staf	Anggota
12	Erni Hi. Manurre	Staf	Anggota
13	Gilang Ramadhan	Staf	Anggota
14	Ristayanti S. Dahlan	Staf	Anggota
15	Agustina Wurianingtyas	Staf	Anggota
16	Hadriani R. Rodding	Staf	Anggota
17	Misi S. Salunga	Staf	Anggota
18	Laode Rahmat Putra U.	Staf	Anggota
19	Zainudin	Staf	Anggota
20	Jufrin R Nengo	Staf	Anggota
21	Saprina	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
SEKRETARIAT

Abdul Muthalib